

BIMBINGAN TEKNIS -SIDAKAM – DANA KAMPANYE – LPSDK - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG SOPPENG  
2020

KPT NO 134/PL.02.5-Kpt/7312/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE (SIDAKAM) LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Demi kelancaran bimbingan teknis aplikasi sistem informasi dana kampanye (sidakam) laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk) pada pemilihan bupati dan wakil bupati soppeng tahun 2020, maka perlu ditetapkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten soppeng tentang bimbingan teknis aplikasi sistem informasi dana kampanye (sidakam) laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk) pada pemilihan bupati dan wakil bupati soppeng tahun 2020
- Dasar Hukum Keputusan Ini : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir uu no 6 tahun 2020, PKPU 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah PKPU 12 tahun 2020, PKPU 15 tahun 2019 beberapa kali diubah terakhir PKPU 5 tahun 2020, PKPU 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PKPU 13 tahun 2020, KPT KPU 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, KPT KPU SOPPENG 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020, KPT KPU 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020,
- Dalam Keputusan Menetapkan DR. Upi Hastati dan Andryani Tandi, SH., MH. Sebagai narasumber bimtek LPSDK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 25 Oktober 2020